

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa Anak merupakan masa yang istimewa, dimana pada masa tersebut menjadi tolak ukur dalam sejarah hidup seseorang, sebab keberhasilan atau kegagalan dirinya di awal kehidupan ini sangat menentukan perkembangan pribadi dan masa depannya kelak. Anak merupakan bagian fundamental yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup sebuah bangsa dan negara.

Anak merupakan masa depan bangsa dan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana dan deskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.

¹ Penjelasan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang **Perlindungan Anak**, Visimedia, Jakarta, h.47

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak, antara lain disebabkan oleh faktor di luar diri anak tersebut. Bersamaan dengan perkembangan zaman yang diikuti oleh kemajuan teknologi tidak tertutup kemungkinan anak terlibat kedalam tindak pidana yang sering terjadi pada masyarakat, baik itu sebagai pelaku, korban, maupun saksi.

Seorang anak apabila di pelihara dengan baik dan di besarkan dengan rasa kasih sayang maka kebutuhan psikis kehidupan anak tersebut akan terpenuhi dan anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik sesuai dengan keinginan dan harapan². Tetapi pada kenyataannya hanya sedikit orang tua yang menyadari hal tersebut dan mempengaruhi pertumbuhan seorang anak.

Seiring dengan perkembangan zaman anak berpotensi menjadi pelaku tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana Pencabulan yang semakin sering terjadi di masyarakat. Pada dasarnya Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang tidak dikehendaki di masyarakat. Namun, kejahatan tersebut senantiasa terjadi di lingkungan masyarakat.

Kejahatan yang dilakukan seorang anak di usia dini semakin meningkat, dimana jumlah pelaku kekerasan remaja laki-laki lebih banyak dari pada pelaku perempuan. Anak sebagai pelaku tindak pidana

² Sulistyono, "***Proses Penyelidikan terhadap anak dikepolisian sektor Jaten resor Karangayar***", Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, 2018

pencabulan dalam masyarakat di pengaruhi oleh faktor lingkungan yang kurang baik serta adanya kelalaian perhatian orang tua terhadap anak. Akibatnya anak tidak memperdulikan diri pada saat melakukan tindak pidana yang berdampak buruk bagi dirinya sendiri.

Indonesia sebagai Negara hukum wajib memberikan perlindungan kepada Anak yang Berhadapan dengan hukum, termasuk juga Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Dikarenakan walaupun anak tersebut bermasalah tetapi anak tersebut masih mempunyai masa depan yang panjang sebagai generasi penerus bangsa Indonesia. Dan agar tidak timbulnya rasa trauma terhadap Anak yang dapat mengganggu mental atau psikis anak tersebut.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak tersebut harus sesuai dengan Konvensi Hak - Hak Anak (*convention on the rights of the child*) mana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang pengesahan Konvensi Hak Anak (*convention on the rights of the child*). Setelah dilakukannya ratifikasi atas Konvensi Hak-Hak Anak oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Kepres Nomor 36 Tahun 1990.

Indonesia sebagai negara peserta mempunyai kewajiban untuk mengimplementasikan hak-hak anak tersebut dengan menyerapnya ke dalam hukum nasional, dimana dalam hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana (Selanjutnya Disingkat UU SPPA) Anak dan Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya Disingkat UU PA).

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (selanjutnya disingkat UU SPPA) difungsikan untuk melindungi dan mengayomi Anak yang berhadapan dengan Hukum. Substansi mendasar yang diatur dalam UU SPPA adalah pengaturan tegas mengenai keadilan Restoratif dan Diversi maksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan, sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar³.

Anak yang berkonflik dengan hukum akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya. Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, serta perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Berkenaan dengan istilah sistem peradilan pidana atau *criminal justice*

³ Tulyadi, ***Pengadilan Anak Di Indonesia***, Mandar Maju, Bandung, 2005,

system tidak terpisah dari istilah sistem yang digambarkan oleh Davies et.al sebagai *"the word system conveys an impression of a complex to end"* artinya bahwa kata sistem menunjukkan adanya suatu kesan dari objek yang kompleks lainnya dan berjalan dari awal sampai akhir⁴.

Bentuk perlindungan hukum ditingkat penyidikan yang diberikan oleh penyidik terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yaitu seorang anak wajib didampingi oleh seorang kuasa hukum untuk dapat melindungi hak-hak anak sebagai pelaku, dalam proses pemeriksaan nantinya anak ditempatkan pada tempat khusus untuk dilakukan penyidikan.

Anak yang berkonflik dengan hukum wajib ditempatkan pada tempat penahanan khusus anak yang layak dan tidak tergabung bersama tempat penahanan orang dewasa. Pada kenyataannya bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan tidak berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku serta penyidik kurang mementingkan hak anak dalam proses perlindungan hukum yang diberikan.

Perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam tahap proses penyidikan dikatakan masih belum berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun tahap pemeriksaan terhadap anak dalam proses penyidikan bertujuan untuk melindungi hak anak. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana wajib

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana* Pusat Pelayanan dan Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1997, h.84

didampingi oleh orang tua, BAPAS serta kuasa hukum dalam menjalankan pemeriksaan.

Dalam proses pemeriksaan anak wajib ditempatkan di ruangan khusus untuk dilakukan wawancara serta penyidik yang melakukan penyidikan wajib menggunakan pakaian dinas serta memakai bahasa yang lemah lembut sehingga pemeriksaan berjalan dengan lancar. Untuk menghindari terjadinya ketakutan bathin oleh anak yang menyebabkan anak tidak dapat memberikan penjelasan kepada penyidik.

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Agar kepentingan anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Faktanya sekarang anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencabulan belum mendapat perlindungan hukum secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil dan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya.

Data statistik kriminal Polres Pelabuhan Belawan menunjukkan bahwa adanya peningkatan kasus anak khususnya pada kasus pencabulan. Pada tahun 2021 ada 10 laporan yang masuk ke Polres Belawan lalu pada tahun 2022 meningkat menjadi 14 laporan⁵. Salah satu contoh dari kasus tersebut adalah kasus Pencabulan yang terjadi pada bulan Mei 2022 yang terjadi di Jalan Paya Pasir Medan Marelan kota Medan.

Menurut pengakuan orang tua dari MRA selaku ABH pada kasus pencabulan di kota Medan Marelan pada bulan Mei 2022 lalu mereka mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, dimana orang tua MRA di haruskan untuk berdamai kepada korban dengan membayarkan uang sejumlah Rp.80.000.000 dengan ancaman apabila tidak bisa membayarkan uang tersebut maka harta dari orang tua MRA nantinya akan disita oleh pihak yang berwajib padahal pihak penyidik sudah

⁵ Hasil wawancara dengan Briptu Thary Jayanti, S.H selaku Penyidik Unit PPA, Polres Pelabuhan Belawan, Sumatra Utara.

mengetahui bahwa orang tua dari MRA merupakan masyarakat yang kurang mampu dan hidup berkecukupan.

Seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban yang juga merupakan anak dibawah umur dilakukan dengan unsur mau sama mau. Dalam kasus ini Perlindungan Hukum yang diberikan oleh penyidik dimana seharusnya anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana di dalam tingkat penyidikan ditempatkan di ruangan khusus anak untuk dapat dilakukan pemeriksaan dan penyidikan dilakukan dengan cara kekeluargaan dan harmonis agar tidak menimbulkan rasa trauma kepada anak.

Kenyataan yang terjadi dilapangan anak yang menjadi pelaku tindak pidana dalam proses penyidikan tidak ditempatkan di ruangan khusus anak melainkan disamakan dengan ruangan kerja penyidik yang mana tidak memungkinkan untuk dilakukan penyidikan. Serta pada tahap penahanan anak tidak dipisahkan dengan orang dewasa dikarenakan kurangnya sarana dan prasarana dan tempat penahanan terlalu kecil dan tidak cukup menampung anak sebagai pelaku disana.

Dari kejadian ini dapat dilihat bahwa belum berjalannya perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan banyaknya kasus mengenai kekerasan terhadap anak serta kurangnya perhatian mengenai anak yang menjadi pelaku pencabulan, maka penulis melakukan Penelitian di

Kepolisian Belawan untuk melihat sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang dihubungkan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis sangat tertarik untuk mengangkat masalah ini ke dalam karya tulis ilmiah dengan judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN PADA PROSES PENYIDIKAN" (Studi kasus Polres Belawan)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar belakang di atas dapat di kemukakan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam tindak pidana pencabulan ?
2. Bagaimana peranan penyidik kepolisian belawan dalam proses penyidikan anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam tindak pidana pencabulan ?
3. Apa hambatan dan upaya penyidik dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam tindak pidana pencabulan di Polres Pelabuhan Belawan?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk mengetahui bentuk peraturan yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam tingkat penyidikan
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan kepolisian Polres Pelabuhan Belawan dalam proses penyidikan anak pelaku tindak pidana pencabulan
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya apa saja yang dilakukan kepolisian dalam proses penyelidikan anak pelaku tindak pidana pencabulan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan perkembangan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum pidana, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu hukum pada umumnya dan ilmu hukum dibidang kepidanaan dalam kaitannya dengan perlindungan terhadap

anak sebagai pelaku Tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan.

2. Secara Praktis

- a. Dapat memberikan manfaat praktis bagi masyarakat dan semua pihak terutama bagi praktisi, akademisi, mahasiswa yang sehari-hari berprofesi di bidang hukum baik untuk menjadi pengetahuan bagi diri sendiri maupun orang lain yang membutuhkan referensi mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam proses penyidikan.
- b. Penulisan Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

E. Definisi Oprasional

Dalam hal ini Definisi Oprasional berperan untuk memaparkan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul di atas, yaitu :

1. Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang – wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia⁶.

⁶ Setiono, *Supremasi Hukum*, Surakarta, UNS, 2004, h.3

2. Anak Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.
3. Pasal 1 angka (3) UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
4. Tindak Pidana adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang- undang (pidana)⁷. Tindak Pidana anak menurut Hakim Zulfikar Siregar S.H.,M.H adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak, baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban.
5. Pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Pencabulan diatur didalam Pasal 286 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karna merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.”
6. Penyidikan Menurut Pasal 1 butir 1 KUHP Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

⁷ Andi Hamzah, *Asas- asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, h.35

dalam Undang - undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku

1. Pengertian Anak

Secara yuridis didalam hukum positif Indonesia yang dimaksud dengan anak adalah Seorang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaring atau inferionity*) atau sering juga yang dikenal dengan sebutan anak di bawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*)⁸.

Pengertian Anak dalam Konvensi Hak Anak diartikan sebagai: “*For purpose of present Convention, a child means every human being below the age eighteen year, under the law applicable to the child; majority is attained earlier.*” (Yang dimaksud dalam Konvensi ini, adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas tahun, kecuali bedasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak, ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal)⁹.

Pengertian lain tentang anak menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia adalah:

⁸ Lilik Mulyadi, ***Pengadilan Anak di Indonesia (Teori Praktek dan Permasalahannya)***,Mandar Maju, ,Bandung, 2005, h.3-4

⁹ Syarifuddin, ***Diktat Hukum Perlindungan dan Peradilan Anak***,2020,h.4

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 330, anak adalah orang yang belum mencapai usia genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.
- b. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang belum berumur 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan.
- c. Undang – undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 1 angka 2. Anak adalah setiap manusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk yang masih didalam kandungan.
- d. Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum kawin. Jika seseorang belum mencapai usia 21 tahun namun sudah pernah kawin, maka ia tidak lagi berstatus sebagai anak, melainkan sebagai orang dewasa.

Beberapa penafsiran pengertian anak yang telah dikemukakan diatas maka sehubungan dengan penelitian ini, penelitian ini merujuk pada pengertian yang terdapat pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Adapun yang dimaksud dengan anak dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

2. Anak Berhadapan dengan Hukum

Pengertian dari Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang Berkonflik (*children in conflict with the law*) dengan Hukum (AKH) ialah Anak yang sedang terlibat dengan Hukum, anak yang diduga melakukan tindak pidana atau dikatakan sebagai Pelaku tindak Pidana, anak tersebut dianggap belum mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena mengingat usianya yang belum dewasa.

Anak yang menjadi korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana Yang selanjutnya disebut Anak Saksi ialah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka (2) (3) (4) (5) UU SPPA).

3. Hak Anak Berhadapan dengan Hukum

Ketentuan khusus yang harus dilakukan penegak hukum dalam memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap harkat dan martabat anak diatur dalam Pasal 64 UU PA berikut isi beserta penjelasannya:

- a. Diperlakukannya anak secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, hak anak yang dimaksud dalam hal ini ialah beribadah sesuai dengan kepercayaannya, mendapat kunjungan dari keluarga/pendamping, perawat jasmani dan rohani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan yang layak bahan bacaan,serta menyampaikan keluhan,dan mengikuti siaran media massa.
- b. Dipisahkan dari orang dewasa, anak tidak boleh di satukan oleh orang dewasa dalam proses peradilan baik pada proses penahanan maupun penyidikan.
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d. Melakukan kegiatan rekreasional, seperti kegiatan latihan fisik bebas sehari-hari di udara terbuka.
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan manusiawi, serta merendahkan drajat dan martabatnya. Perbuatan merendahkan drajat dan martabat anak contohnya anak disuruh buka baju dan lari berkeliling, anak digunduli rambutnya dan di

borgol, disuruh membersihkan toilet, serta anak perembuan disuruh mijat penyidik laki-laki

- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Memperoleh advokasi sosial
- l. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat
- m. Memperoleh pendidikan
- n. Memperoleh layanan kesehatan dan;
- o. Memperoleh hak lain sesuai dengan UU tentang Hukum Acara Pidana, yakni hak anak untuk tidak menghadiri sidang bagi anak yang belum mencapai umur 17 tahun dan mengikuti sidang tertutup bagi anak berusia lebih dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, serta hak menurut Undang-undang Tentang Pemasarakatan, seperti menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu.

4. Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan Perlindungan Hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu¹⁰.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang diungkapkan oleh Hadjon adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Selanjutnya Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa sedangkan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) Edisi Kedua Cet.1, Balai Pustaka, Jakarta, h.595

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum¹¹. Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Adapun pengertian dari perlindungan anak berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tidak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik fisik, sosial dan mentalnya¹².

Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pada pengaturan dalam perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak,

¹¹ Litia Pratidina, ***Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan***, Magister ilmu hukum UMA, 2018.

¹² Maidin Gultom, ***Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia***, Refika aditama, Bandung, 2014, h.42

pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak - anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial¹³.

Bedasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa Perlindungan Hukum merupakan pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain agar masyarakat tersebut dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Dalam arti lain perlindungan hukum terhadap anak ialah sebagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

B. Gambaran Umum Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana yang di muat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pembentuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* itu, maka dari itu terhadap maksud dan tujuan mengenai *strafbaarfeit* tersebut

¹³*ibid*

sering dipergunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik.

Seorang ahli hukum pidana yaitu Moeljatno yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah: "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Menurut D. Simons dalam C.S.T. kansil, Peristiwa pidana itu adalah *een Strafbargestelde, Onrechtmatige, Met Schuld in Verband Staande handeling Van een Toerekeningsvatbaar person*" yang artinya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Tindak Pidana ialah kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan seseorang atau lebih yang merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum. Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut.

Setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Adapun perumusan tersebut

yang mengandung kalimat "Aturan Hukum Pidana dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis".

Bambang Poernomo juga berpendapat mengenai kesimpulan dari perbuatan pidana yang dinyatakan hanya menunjukkan sifat perbuatan terlarang dengan diancam pidana. Maksud dan tujuan diadakannya istilah tindak pidana, perbuatan pidana, maupun peristiwa hukum dan sebagainya itu adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *strafbaar feit* namun belum jelas apakah disamping mengalihkan bahasa dari istilah *strafbaar feit* dimaksudkan untuk mengalihkan makna dan pengertiannya.

Kalangan ahli hukum belum jelas dan terperinci menerangkan pengertian istilah, ataukah sekedar mengalihkan bahasanya, hal ini yang merupakan pokok perbedaan pandangan, selain itu juga ditengah-tengah masyarakat juga dikenal istilah kejahatan yang menunjukkan pengertian perbuatan melanggar norma dengan mendapat reaksi masyarakat melalui putusan Hakim agar dijatuhi pidana¹⁴.

Unsur tindak pidana terbagi atas 2 (Dua) unsur, yakni unsur formal dan unsur material, unsur formal meliputi pidana:

- a. Perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.

¹⁴ Andi Hamzah, **Asas- asas Hukum pidana**, Rineka Cipta, Jakarta, 1994

- b. Melanggar peraturan pidana. dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
- c. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.
- d. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan. yaitu harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta Orang tersebut berbuat sesuatu perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.
- e. Pertanggung jawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggung jawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.

Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum, yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan itu memenuhi rumusan undang-undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum,

maka perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 KUHP).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya. pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP). dan lain-lain.
- c. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. Unsur lain yang menentukan sifat tindak pidana.

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak pidananya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi¹⁵ :

¹⁵ Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

- a. Kesengajaan (*dolus*), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338).
- b. Kealpaan (*culpa*), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.
- c. Niat (*voornemen*), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)
- d. Maksud (*oogmerk*), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378) KUHP, dan lain-lain.
- e. Rencana lebih dahulu (*met voorbedachte rade*), dimana hal ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri angan rencana (Pasal 342 KUHP).

2. Pengertian dan Unsur Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata “cabul” yang di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan dan sebagainya), perbuatan yang buruk (melanggar kesusilaan), berbuat : berbuat tak senonoh, gambar, bacaan yang melanggar kesusilaan

Adapun menurut Kamus Hukum cabul artinya berbuat mesum dan atau bersetubuh dengan seseorang¹⁶.

Menurut Vivi Ariyani, “Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”. Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku¹⁷.

Menurut Dwi Wahyono dalam mengatakan tentang pencabulan adalah Seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air sperma¹⁸.

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan adalah sebagai berikut:

1. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
 - a. Setiap orang.
 - b. Telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan
 - c. persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

¹⁶ Beniharmoni harefa, *Kapita selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Alumni, Bandung ,2013, h.52

¹⁷ Vivi Ariyani, *Seputar Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sofmedia, Jakarta, 2010, h. 23

¹⁸ Dwi Wahyono, *Restorative Justice System di Indonesia*, Tunas Pustaka Publishing, Semarang, 2013, h. 34

2. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - a. Setiap orang:
 - b. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul:
 - c. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

C. Gambaran Umum Penyidikan dan Proses Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pengertian Penyidikan seperti yang terkandung di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 1 Ayat (2) dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 Ayat (13) memuat pemahaman yang sama tentang penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti guna menemukan tersangkanya.

Sistem hukum Indonesia sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 6 Ayat (1a) disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Kemudian Pasal 7 Ayat (1g) bahwa karena kewajibannya penyidik memiliki wewenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan pemeriksaan dan surat penyitaan
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Mengadakan penghentian penyidikan;
- h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Pasal 10 Ayat (1) bahwa dalam melaksanakan kewenangannya penyidik di bantu oleh Penyidik pembantu. Kemudian Pasal 11 juga menyebutkan bahwa Penyidik pembantu memiliki

wewenang seperti penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan dengan pelimpahan wewenang dari penyidik.

Berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya yang mengacu kepada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang mana sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polri sebagai penyidik tindak pidana berwenang untuk:

- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
- c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka Penyidikan;
- d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan;
- i. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- J. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pihak Kepolisian sebagai penyidik berwenang melakukan penangkapan yang selanjutnya melakukan penahanan terhadap anak yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan cukup adalah bukti yang berupa keterangan – keterangan dan data yang terkandung di dalam dua diantaranya¹⁹:

1. Laporan Polisi
2. B.A.P di Tempat Kejadian Perkara
3. Keterangan saksi termasuk saksi ahli (*visum et Repertum*).

2. Proses Penyidikan

Anak yang berkonflik dengan hukum (AKH) juga akan mengalami proses hukum yang identik dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, arti kata identik disini mengandung arti "hampir sama", yang berbeda hanya lama serta cara penanganannya.

¹⁹ Sonaryo,dkk, *Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*,1982,h.78

Pada tahap pertama, penyidik akan melakukan penangkapan terhadap AKH guna kepentingan penyelidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam penangkapan terhadap anak wajib dilakukan secara manusiawi dengan memperhatikan sesuai dengan umurnya. Kemudian AKH ditempatkan di ruang pelayanan khusus anak apabila ruangan pelayanan khusus anak belum tersedia di wilayah tersebut maka anak yang bersangkutan dititipkan ke LPKS. Biaya bagi setiap anak yang dititipkan di LPKS ditanggung oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Penyidik wajib meminta saran atau pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan, kemudian hasil penelitian wajib diserahkan dalam waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima. Penyidik wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Apabila Diversi yang dilaksanakan berhasil dan mencapai kesepakatan maka penyidik akan membuat berita acara yang kemudian disampaikan kepada ketua pengadilan yang kemudian akan dibuat penetapan Diversi oleh pengadilan.

Pada tahap kedua, penyidik dalam melaksanakan penyidikan harus berkoordinasi dengan penuntut umum paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak penyidikan dimulai. Lama penahanan pada tingkat penyidikan untuk anak-anak di tahap pertama adalah 7 (tujuh) hari dan jika proses penyidikan belum selesai dapat diperpanjang selama 8 (delapan) hari, jadi totalnya adalah 15 (lima belas) hari.

Polri sebagai penyidik tindak pidana hanya mempunyai waktu selama 15 (lima belas) hari dan dalam tenggang waktu tersebut Polri sudah harus menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada Penuntut Umum. Apabila jangka waktu tersebut dilampaui dan berkas perkara belum diserahkan maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Proses penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 26 ayat (1) dan (3) menetapkan bahwa:

1. Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Telah berpengalaman sebagai penyidik
 - b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak,dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Penyidik dalam menyelidiki perkara anak harus memperhatikan nilai yang terdapat pada Pasal 18 dan Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 18 yang menetapkan bahwa:

“Dalam menangani perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi, pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim dan advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya wajib memerhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Pasal 19 juga menetapkan bahwasannya: “Identitas anak, anak korban, dan/atau saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi nama anak, nama korban, nama anak saksi, nama orang tua, alamat, wajah dan hal lain dapat mengungkapkan jati diri anak, anak korban, dan /atau anak saksi”

D. Gambaran Umum Pencabulan Menurut Hukum Islam

Hukum Pidana Islam tidak mengenal pencabulan akan tetapi setiap perbuatan yang dianggap maksiat tersebut oleh syariat dijatuhi hukuman ta'zir, termasuk hukuman yang mendekati zina tidak boleh dijatuhi dengan hukuman yang dijatuhkan atas perbuatan zina itu sendiri yaitu dera dan rajam, melainkan hukuman ta'zir dengan alasan hukuman islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perempuan, akan tetapi itu dianggap pelanggaran terhadap masyarakat.

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa memiliki hubungan yang sah dalam sebuah pernikahan, dilakukan secara sadar tanpa adanya unsur syubhat²⁰. Zina merupakan perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya mendapatkan sanksi atau hukuman yang sangat berat, baik hukum cambuk maupun rajam karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akal.

Zina atau pencabulan dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang harus diberi hukuman setimpal, karena mengingat akibat yang ditimbulkan sangat buruk. Hubungan bebas dan segala bentuk diluar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam keutuhan masyarakat dan merupakan perbuatan yang sangat nista. Allah SWT berfirman: Mendekati zina atau perbuatan cabul terdapat dalam Al- Qur'an Surah Al-Isra': Ayat 32, yang artinya :Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk.

Ayat diatas, setiap ummat Islam dilarang mendekati perbuatan zina atau perbuatan cabul. Al-Qur'an dan sunnah secara tegas menjelaskan hukum bagi pelaku zina baik yang masih gadis atau bujang belum menikah (*ghairu muhsan*) yakni didera seratus kali. Sementara bagi pelaku zina yang sudah menikah (*muhsan*) dikenakan sanksi rajam. rajam secara bahasa berarti melempari batu, sedangkan menurut istilah, rajam adalah melempari dengan batu pada pezina muhsan sampai menemui

²⁰ Sayyid Sabiq, ***Fiqh Sunnah***, Al-Maarif, Bandung, 1996, h. 86-87

ajalnya. Dasar hukum didera atau cambuk adalah firman Allah dalam surah: Al-Nur ayat 2 yang artinya:

Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman²¹.

²¹ Fauzan Al-Anshari Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi pezina dan Penuduhnya*, Kahirul Bayan , Jakarta, 2002, h. 6.